



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 132 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGESEAHAN *PROTOCOL 7 CUSTOMS TRANSIT SYSTEM*  
(PROTOKOL 7 SISTEM TRANSIT KEPABEANAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung perdagangan bebas ASEAN dan meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN, perlu membentuk sistem angkutan transit yang efektif, efisien, dan terintegrasi di ASEAN;
  - b. bahwa di Bangkok, Thailand, pada tanggal 24 Februari 2015 Negara-negara Anggota ASEAN telah menandatangani *Protocol 7 Customs Transit System* (Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan) yang merupakan hasil perundingan Delegasi-delegasi Negara-negara Anggota ASEAN;
  - c. bahwa pengesahan *Protocol 7 Customs Transit System* (Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan) sebagaimana dimaksud dalam huruf b bertujuan menciptakan dasar hukum untuk memberlakukan sistem kepabeanan yang mengatur tentang prosedur transit barang dan sarana pengangkutan yang melewati satu wilayah negara atau lebih di kawasan ASEAN, sehingga dapat membentuk sistem angkutan transit yang efektif, efisien, dan terintegrasi di ASEAN;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol 7 Customs Transit System* (Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan);

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL 7 CUSTOMS TRANSIT SYSTEM* (PROTOKOL 7 SISTEM TRANSIT KEPABEANAN).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol 7 Customs Transit System* (Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan) yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2015 di Bangkok, Thailand.
- (2) Salinan naskah asli *Protocol 7 Customs Transit System* (Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *Protocol 7 Customs Transit System* (Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan) dalam bahasa Indonesia dan salinan naskah asli dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlaku adalah salinan naskah asli *Protocol 7 Customs Transit System* (Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan) dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2018  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2018  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 237

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Bidang Hukum,  
Deputi Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



  
Suci Setiawati